



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sukristo Bin Wardi   |
| 2. Tempat lahir       | : Pagar Alam   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42/20 Oktober 1977   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kewarganegaraan    | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu<br>Kabupaten Kaur |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa Sukristo Bin Wardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRISTO Bin WARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa**



**sakit** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKRISTO Bin WARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Helm warna putih motif merah bertulisan LUCKY SEVEN **dikembalikan kepada Sdr. SUKRISTO Bin WARDI**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUKRISTO Bin WARDI** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Simpang Tiga Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa yang merupakan mantan Suami Saksi **SISMIARTI Binti AMRIN (Alm)** melihat Saksi **SISMIARTI** mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor jenis Honda Beat (*Daftar Pencarian Barang*) dari arah Desa Siring Agung Kecamatan Kaur Utara menuju Desa Pagar Alam Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur lalu Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil jenis Suzuki APV (*Daftar Pencarian Barang*) bersama dengan Saksi **MARDATILA AWALIA Binti LIAN SUDIRMAN** diarah berlawanan memutar arah dan mengejar Saksi **SISMIARTI** sambil membunyikan klakson Mobil lalu pada saat di Simpang tiga Kecamatan Kaur Utara Terdakwa menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi **SISMIARTI** sehingga Sepeda Motor Saksi **SISMIARTI** terjatuh lalu Terdakwa turun dari Mobilnya dan menghampiri Saksi **SISMIARTI** dengan mengatakan "*pulangkan helm*" namun Saksi **SISMIARTI** tidak mau memberikan Helm tersebut, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa Helm yang digunakan oleh Saksi **SISMIARTI** lalu Terdakwa memukul Saksi **SISMIARTI** di bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan Helm tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi **SISMIARTI Binti AMRIN (Alm)** mengalami luka lecet pada jari kaki kanan, bengkak pada kepala bagian belakang, mual serta trauma;
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum (VeR)** Nomor: 440.06/072/PKM-BTH/VER/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh **dr. NOVI ZARTINA** di UPT Puskesmas Bintuhan yang hasil pemeriksaannya yaitu: terdapat luka lecet pada kaki kanan pada jari manis dengan luka lecet 0,5 x 0,5 cm dan terdapat benjolan pada kepala dengan bengkak selebar 5 x 5 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SISMIARTI Binti AMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Sukristo yang merupakan mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 dimana sekira pukul 15.00 WIB Saksi mau pergi dari Desa Siring Agung Kec. Kelam Tengah menuju Desa Pagar Alam Kec. Padang guci Hulu ingin kerumah Kepala Desa untuk pamit menuntut harta selama menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian diperjalanan Simpang Tiga Kaur Utara Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil jenis Suzuki APV (*Daftar Pencarian Barang*) bersama dengan Saksi MARDATILA AWALIA Binti LIAN SUDIRMAN yang merupakan istri baru Terdakwa dari arah yang berlawanan lalu saat itu Terdakwa memutar balik mobilnya dan menyerampet Saksi dari arah samping kanan sehingga Saksi terjatuh diaspal, kemudian Terdakwa turun dari Mobilnya dan menghampiri Saksi Korban dengan mengatakan "pulangan helm" namun Saksi Korban tidak mau memberikan Helm tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil kontak motor Saksi dan mengambil Helm yang sedang Saksi pakai secara paksa lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan helm yang diambilnya dari kepala Saksi;
- Bahwa saat terjadi pemukulan sempat terjadi perdebatan antara Saksi dan Terdakwa mengenai masalah harta;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi saat itu sebanyak 5 (lima) kali yakni dengan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, dengan helm sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa helm yang digunakan untuk memukul Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menangkis pukulan Terdakwa, namun karena pukulan Terdakwa kencang sehingga tetap mengenai Saksi Sismiarti;
- Bahwa kemudian ada warga yang melihat sehingga memisahkan Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka di kaki akibat terjatuh dari motor dan benjol di kepala akibat dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn



- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan tidak membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit helm warna putih motif merah bertuliskan Lucky Seven Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar apabila Terdakwa memukul Saksi dengan tangan dan helm. Menurut Terdakwa saat itu Terdakwa hanya mengambil paksa helm yang digunakan Saksi karena helm tersebut adalah milik Terdakwa tapi sebaliknya Terdakwa lah yang dipukul oleh Saksi saat itu, dan terhadap tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetep pada keterangannya;

## 2. **MARDATILA AWALIA Binti LIAN SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa keributan yang terjadi antara suami Saksi Sukristo dengan Saksi Sismiarti mantan istrinya;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan Simpang Tiga Kaur Utara, kec. Kaur Utara, Kab. Kaur;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi mengendarai mobil dari arah Padang Guci Hulu ke arah Tanjung Kemuning. Pada saat berapa di Desa Padang Manis Terdakwa melihat Saksi Sismiarti mengendarai motor lalu Terdakwa putar arah mengejar Saksi Sismiarti dan menghadang Saksi Sismiarti dengan maksud mengambil helm Terdakwa yang dipakai oleh Sismiarti yang merupakan mantan istrinya;
- Bahwa kemudian karena Saksi Sismiarti tidak mau memberikan helm itu Terdakwa mengambil kunci motor Saksi Sismiarti dan membawanya masuk kedalam mobil lalu Saksi Sismiarti melempari mobil yang kami kendarai sehingga kaca mobil itu pecah karena emosi Terdakwa kemudian turun lagi dan mengambil paksa helm yang dipakai oleh Saksi Sismiarti lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memutar arah mobil dan mengejar Saksi Sismiarti adalah ingin mengambil helm Terdakwa yang dipakai oleh Saksi Sismiarti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Sismiarti dengan tangan atau helm yang mana Terdakwa hanya mengambil paksa helm yang sedang dipakai oleh Saksi Sismiarti secara paksa lalu Saksi terjatuh;
- Bahwa saat kejadian itu berlangsung posisi Saksi berada di dalam mobil dan saat itu Saksi tidak ikut turun dari mobil karena tidak mau ikut campur masalah Terdakwa dan Saksi Sismiarti karena mereka sebelumnya adalah mantan suami istri;
- Bahwa jarak antara mobil tempat Saksi dan tempat keributan Terdakwa dan Saksi Sismiarti sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat mengambil helm yang dipakai Saksi Sismiarti disebelah mobil bagian kiri;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa namun belum menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sudah memperingatkan Terdakwa dengan cara teriak kepada Terdakwa agar jangan diributkan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut Dayuhan Bin Amrin sebagaimana dalam BAP penyidik tidak hadir, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persejuaan Terdakwa, keterangannya dalam BAP penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sismiarti yang merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Tiga Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Sismiarti dengan menggunakan Helm bertuliskan LUCKY SEVEN;
- Bahwa akibat pemukulan itu Saksi Sismiarti mengalami luka lecet dikaki dan bengkok dibagian kepala;
- Bahwa benar penyebab keributan Saksi Sismiarti dengan Terdakwa adalah masalah harta gono gini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKRISTO Bin WARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan kepada Saksi korban Sismiarti yang merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban Sismiarti dibagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul pukul Saksi Sismiarti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Helm yang dipakainya saat itu;
- Bahwa Helm tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan pemberian teman tapi dipakai oleh Saksi korban Sismiarti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Sismiarti ,mengendarai sepeda motor di Desa Padang Manis menuju arah Simpang Tiga Kaur Utara kemudian Terdakwa mengejar Saksi Sismiarti sampai di Simpang Tiga Kaur Utara Saksi berhenti dan Terdakwa turun dari mobil untuk meminta helm yang dipakai Saksi Sismiarti karena itu adalah Helm miliknya, namun karena Saksi Sismiarti tidak memberikannya maka Terdakwa emosi dan mengambil paksa helm itu lalu Terdakwa dipukul duluan oleh Saksi Sismiarti setelah itu Terdakwa juga memukul Saksi Sismiarti menggunakan Helm tersebut sebanyak satu kali kebagian kepala sebelah kanan Saksi Sismiarti;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Sismiarti karena sudah ditahan;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Helm warna putih motif merah bertulisan LUCKY SEVEN;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum (VeR) Nomor: 440.06/072/PKM-BTH/VER/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. NOVI ZARTINA di UPT Puskesmas Bintuhan yang hasil pemeriksaannya yaitu: terdapat luka lecet pada kaki kanan pada jari manis dengan luka lecet 0,5 x 0,5 cm dan terdapat benjolan pada kepala dengan bengkak selebar 5 x 5 cm;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 dimana sekira pukul 15.00 WIB terhadap Saksi Sismiarti dimana pada saat kejadian tersebut Saksi hendak pergi dari Desa Siring Agung Kec. Kelam Tengah menuju Desa Pagar Alam Kec. Padang guci Hulu dengan tujuan ingin kerumah Kepala Desa untuk pamit menuntut harta selama menikah dengan Terdakwa SUKRISTO Bin WARDI yang merupakan mantan suami korban;
- Bahwa benar kemudian diperjalanan Simpang Tiga Kaur Utara Saksi Sismiarti bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil jenis Suzuki APV (Daftar Pencarian Barang) bersama dengan Saksi MARDATILA AWALIA Binti LIAN SUDIRMAN yang merupakan istri baru Terdakwa dari arah yang berlawanan lalu saat itu Terdakwa memutar balik mobilnya dan menyerampet Saksi dari arah samping kanan sehingga Saksi terjatuh di aspal, kemudian Terdakwa turun dari Mobilnya dan menghampiri Saksi Korban dengan mengatakan "pulangkan helm" namun Saksi Korban tidak mau memberikan Helm tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn





- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengambil kontak motor Saksi Sismiarti dan mengambil Helm yang sedang Saksi Sismiarti pakai secara paksa lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan helm yang diambilnya dari kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Saksi Sismiarti sempat menangkis pukulan Terdakwa, namun karena pukulan Terdakwa kencang sehingga tetap mengenai Saksi Sismiarti;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi Sismiarti mengalami luka di kaki akibat terjatuh dari motor dan benjol di kepala akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan tidak membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Nomor: 440.06/072/PKM-BTH/VER/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. NOVI ZARTINA di UPT Puskesmas Bintuhan yang hasil pemeriksaannya yaitu: terdapat luka lecet pada kaki kanan pada jari manis dengan luka lecet 0,5 x 0,5 cm dan terdapat benjolan pada kepala dengan bengkak selebar 5 x 5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUH Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Melakukan Penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum;

Menimbang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SUKRISTO Bin WARDI ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB terhadap Saksi Sismiarti dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi Sismiarti hendak pergi dari Desa Siring Agung Kec. Kelam Tengah menuju Desa Pagar Alam Kec. Padang guci Hulu dengan tujuan ingin kerumah Kepala Desa untuk pamt menuntut harta selama menikah dengan Terdakwa SUKRISTO Bin WARDI yang merupakan mantan suami korban;

Menimbang, bahwa diperjalanan Simpang Tiga Kaur Utara Saksi Sismiarti bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil jenis Suzuki APV (Daftar Pencarian Barang) bersama dengan Saksi MARDATILA AWALIA Binti LIAN SUDIRMAN yang merupakan istri baru Terdakwa dari arah yang berlawanan lalu saat itu Terdakwa memutar balik mobilnya dan menyerampet Saksi dari arah samping kanan sehingga Saksi terjatuh di aspal, kemudian Terdakwa turun dari Mobilnya dan menghampiri Saksi Korban dengan mengatakan “pulangkan helm” namun Saksi Korban tidak mau memberikan Helm tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil kontak motor Saksi Sismiarti dan mengambil Helm yang sedang Saksi Sismiarti pakai secara paksa lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan helm yang diambilnya dari kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Sismiarti sempat menangkis pukulan Terdakwa, namun karena pukulan Terdakwa kencang sehingga tetap mengenai Saksi Sismiarti;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Sismiarti mengalami luka di kaki akibat terjatuh dari motor dan benjol dikepala akibat dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Nomor: 440.06/072/PKM-BTH/VER/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. NOVI ZARTINA di UPT Puskesmas Bintuhan yang hasil pemeriksaannya yaitu: terdapat luka lecet pada kaki kanan pada jari manis dengan luka lecet 0,5 x 0,5 cm dan terdapat benjolan pada kepala dengan bengkak selebar 5 x 5 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Helm warna putih motif merah bertulisan LUCKY SEVEN adalah karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Sismiarti mengalami luka dibagian kaki akibat terjatuh dari motor dan benjol dikepala;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Sismiarti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Sukristo Bin Wardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Helm warna putih motif merah bertulisan LUCKY SEVEN **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novie Triyana Erda, S.H., Ratna Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Binsar Uli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13